



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG

SISTEM INFORMASI BARANG PERSEDIAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan optimalisasi pelayanan dengan terobosan dan kemudahan dalam pembukuan dan pelaporan barang milik daerah persediaan;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan optimalisasi pelayanan dengan terobosan dan kemudahan dalam pembukuan dan pelaporan barang milik daerah persediaan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah, ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 102 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 140 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Barang Persediaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

- Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5623);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Nomor 60);
16. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 102 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 102);
17. Peraturan Bupati Nomor 140 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 140) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 140 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 46);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI BARANG PERSEDIAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
5. Inventarisasi Fisik Persediaan yang selanjutnya disebut *Stock Opname* adalah kegiatan penghitungan persediaan barang yang ada dalam penyimpanan/gudang.
6. Sistem Informasi Barang Persediaan yang selanjutnya disingkat SIBaPer adalah Aplikasi untuk pembukuan dan pelaporan BMD persediaan.
7. Metode *Perpetual* adalah metode pencatatan persediaan yang dilakukan setiap terjadi transaksi perolehan atau penerimaan dan pengeluaran

- persediaan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
 9. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Laut.

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya pengaturan tentang aplikasi SIBaPer ini adalah sebagai pedoman tertib administrasi dalam melakukan pembukuan dan pelaporan BMD persediaan.
- (2) Tujuan penyelenggaraan aplikasi SIBaPer adalah untuk mempermudah dalam melakukan pembukuan dan pelaporan persediaan baik tingkat kuasa pengguna barang, pengguna barang sampai tingkat pengelola barang.
- (3) Aplikasi SIBaPer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dibatasi berupa persediaan di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan aplikasi SIBaPer yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penggunaan aplikasi SIBaPer;
- b. pembukuan persediaan;
- c. jenis laporan persediaan; dan
- d. pendanaan.

BAB IV PENGUNAAN APLIKASI SIBaPer

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan penggunaan aplikasi SIBaPer untuk pembukuan persediaan dan pelaporan persediaan Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan aplikasi SIBaPer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB V PEMBUKUAN PERSEDIAAN

Pasal 5

Pembukuan persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan akurat dan dicatat dengan metode *perpetual*.

Pasal 6

- (1) Transaksi penyaluran merupakan rekapitulasi pencatatan transaksi penyaluran persediaan apabila terdapat permintaan persediaan untuk digunakan atau dipakai untuk menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi.
- (2) Transaksi persediaan karena rusak berat atau usang dilakukan apabila terdapat persediaan rusak berat atau usang berdasarkan berita acara perubahan fisik BMD.
- (3) Pembukuan atas persediaan terdiri dari:
 - a. pembukuan penerimaan persediaan yang merupakan rekapitulasi atas seluruh penerimaan persediaan;
 - b. pembukuan pengeluaran persediaan yang merupakan rekapitulasi atas seluruh pengeluaran persediaan;
 - c. kartu barang persediaan yang merupakan rekapitulasi pencatatan persediaan penerimaan dan pengeluaran persediaan;
 - d. dokumen sumber penyaluran persediaan berdasarkan:
 1. nota permintaan;
 2. surat permintaan barang;
 3. surat perintah penyaluran barang; dan
 4. berita acara serah terima barang;
 - e. Buku penyaluran persediaan yang merupakan rekapitulasi pencatatan penyaluran persediaan; dan
 - f. berita acara perubahan fisik BMD yang merupakan dokumen yang dapat digunakan untuk menyatakan terjadi perubahan fisik barang persediaan.

BAB VI JENIS LAPORAN PERSEDIAAN

Pasal 7

Jenis laporan persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri dari:

- a. laporan pengadaan atau penerimaan persediaan semester;
- b. laporan persediaan rusak berat atau usang; dan
- c. laporan Inventarisasi fisik persediaan yang disajikan dalam berita acara inventarisasi fisik persediaan.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan penyelenggaraan aplikasi SIBaPer yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka *Stock Opname* persediaan tahun sebelumnya menjadi saldo awal persediaan tahun berkenaan pada aplikasi SIBaPer.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 20 Juni 2024

Pj. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

SYAMSIR RAHMAN

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 20 Juni 2024
PJ.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

M. FARIED WIDYATMOKO
BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024 NOMOR 32